



**YAYASAN PENDIDIKAN
PERSATUAN WANITA REPUBLIK INDONESIA
(PERWARI)
PIMPINAN CABANG PERWARI KABUPATEN
PAMEKASAN**

Sekretariat : Jalan Jingga No. 8 Pamekasan 69313
Telp. 0324-321883 081330601894

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN WANITA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 01/SK/YAY/T.P.PWR/XI/2015**

Tentang

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD PERWARI II BUDDAGAN
KEC. PADEMAWU KAB. PAMEKASAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini, perlu didirikan satuan pendidikan PAUD;
b. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah dan evaluasi, perlu ditetapkan pendirian PAUD Perwari II;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan SK pendirian PAUD Perwari II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Lembaga Perwari Tanggal 30 November 2015 Tentang pendirian satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "PAUD Perwari II".
Kedua : PAUD Perwari II beralamat di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dan akan mulai beroperasi sejak ditetapkan
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 30 November 2015

Hj, EMMY UNIATI, M.MP